

**SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**Salman Paris Harahap  
Madiasa Ablisar, Marlina, Suhaidi**

[salmanparis2505@gmail.com](mailto:salmanparis2505@gmail.com)

**ABSTRACT**

Children as criminals must be treated humanely to the best interests of the child to realize growth and provide physical, mental and social. The protection of children is also reflected in the provisions of Article 28 and paragraph (2) of the 1945 Constitution the basic rights of children, that "every child has the right to live, grow and develop and is entitled to protection from violence and discrimination". In the provisions of Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child, that the system of punishment against juvenile offenders under the law is more emphasis on educational punishment for the best interests of the child. Therefore, this paper attempts to examine the criminal system of children as perpetrators of criminal acts in Indonesia and to analyze the criminal system of children according to Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child and criminal system of children according to Islamic law and criminal system that is managed by Act No. 11 of 2012 on the criminal Justice System children in addressing offenses in doing child. The method used in this research is normative juridical research method with the approach taken is the approach of legislation (statute approach). Legislation approach used for the basic criminal system that is used as the subject of this research is the Law No. 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System. It also conducted a comparative approach (comparative approach). The results showed that the criminal system in Indonesia at this time referring to the Law No. 11 of 2012 concerning juvenile justice system that provisions are required in trying to do a restorative justice (restorative justice) and diversion. Child criminal system according to Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child by child criminal system according to Islamic law lies in the concept of criminal responsibility, it can be seen from the constraints of a child is able to take responsibility. Analysis of Law Number 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System is a system of punishment is more emphasis on restorative justice. For children as criminals, where the sanction is not the main goal for the criminalization of children because imprisonment is ultimum remedium.

Keywords: criminal system, children in conflict with the law, criminal justice system children.

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Anak adalah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa dan Negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. Hak asasi anak juga dilindungi melalui Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi; "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).<sup>1</sup>

Indonesia telah membuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak anak yaitu di ratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundang-undangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia antara lain, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara substansinya Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial. Aturan-aturan tersebut sangat jelas terlihat bahwa Negara sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang. Sayangnya dalam aplikasinya masalah penegakan hukum (*law enforcement*) sering mengalami hambatan maupun kendala baik yang disebabkan karena faktor internal maupun eksternal,<sup>2</sup> seperti dalam sistem pemidanaan yang sampai sekarang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana seperti layaknya pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Sistem Pemidanaan adalah suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang yang di

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>2</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari 2002, Jakarta, hlm. 4.

jatuhkan sanksi (hukum pidana).<sup>3</sup>Menurut Jam Rimmelink, pemidanaan adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.<sup>4</sup> Seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak begitu relevan dengan keadaan saat ini. Dimana sistem pemidanaan anak pelaku tindak pidana masih banyak diberlakukan dalam sistem peradilan pidana layaknya peradilan orang dewasa. Maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di revisi atau di ganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang lebih menekankan kepentingan terbaik terhadap anak.

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, maka dianggap perlu untuk diteliti lebih lanjut dan menyusunnya dalam tesis yang berjudul: sistem pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, adapun yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia?
2. Apa perbedaan sistem pemidanaan anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan sistem pemidanaan anak menurut hukum pidana Islam?
3. Apakah sistem pemidanaan yang di atur oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mencegah tindak pidana yang di lakukan anak ?

### Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan pokok permasalahan sebelumnya, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pemidanaan anak yang di lakukan anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia
2. Untuk mengetahui sistem pemidanaan anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan sistem pemidanaan menurut hukum pidana Islam
3. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan sistem pemidanaan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

### Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, masing-masing sebagai berikut:

1. Secara teoritis
  - a. Penelitian ini Menambah ilmu pengetahuan dan melengkapi pembendaharaan karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dan Peraturan Perundang-Undangan.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti lanjutan.
2. Secara praktis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para pihak sebagai berikut:
  - a. Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat tentang melakukan pengawasan yang baik dan yang seharusnya diberikan kepada anak agar anak-anak tidak melakukan perbuatan yang berhadapan dengan hukum (ABH).
  - b. Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum baik itu kepolisian, kejaksaan, kehakiman maupun lembaga pemasyarakatan (lapas) khususnya lapas anak agar menerapkan peraturan-peraturan yang sesuai dengan kehidupan anak dan memberikan hukuman yang layak dan ringan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), karena anak merupakan generasi penerus bangsa.

### KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori relatif (teori tujuan), teori *deterrence* (teori pencegahan) dan teori *treatment* (teori perawatan) sebagai pisu analisis dalam menganalisis permasalahan yang ada sehingga dapat membantu penulis dalam menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Menurut teori relatif, atau teori tujuan menjatuhkan pidana di gantungkan pada kemanfaatannya bagi masyarakat, maka ada konsekuensinya. Untuk mencapai tujuan "*prevensi*" atau memperbaiki si penjahat, tidak hanya secara negatif maka tidaklah layak di jatuhkan pidana, melainkan secara positif dianggap baik, bahwa pemerintah mengambil tindakan yang tidak bersifat pidana.

Teori relatif sangat sesuai digunakan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, karena seorang anak belum mengetahui jati dirinya yang sebenarnya mengenai perbuatan yang telah dilakukannya, apakah perbuatan itu baik atau tidak baik, maka seharusnya anak yang berhadapan dengan hukum sebaiknya di upayakan terlebih

<sup>3</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 115.

<sup>4</sup>Dikutip dari Abul Khair dan Mohammad Ekaputra, *Pemidanaan*, (Medan: USU Press, 2011), hlm. 9.

dahulu *restoratif justice* dan diversifikasi, dan upaya pemidanaan sebaiknya dilakukan sebagai ultimum remedium, yaitu upaya terakhir apabila tidak bisa diberlakukannya upaya *restoratif justice* dan diversifikasi.

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (*nooddzakelijk*) diadakan.<sup>5</sup> Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku.<sup>6</sup> Teori relatif tidak mengakui pidana sebagai sesuatu yang mempunyai tujuan sendiri (penambahan penderitaan sebagai pembalasan). Akan tetapi, hanya memberikan arti pada pidana, karena dengan pidana akan dapat diusahakan dan dicapai tujuan lain. Penganut teori relatif ini memandang pidana sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai kemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah.<sup>7</sup>

Teori *Deterrence* (teori pencegahan), terminologi "*Deterrence*" digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus, dimana ancaman pemidanaan tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan. Namun "*the net deterrence effect*" dari ancaman secara khusus kepada seseorang ini dapat menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.<sup>8</sup>

Nigel Walker menamakan aliran ini sebagai paham reduktif (*reductivism*) karena dasar pembenaran dijatuhkannya pidana dalam pandangan aliran ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Penganut *reductivism* menyakini bahwa pemidanaan dapat mengurangi pelanggaran melalui satu atau beberapa cara berikut ini:

- a) Pencegahan terhadap pelaku kejahatan (*detering the offender*), yaitu membujuk si pelaku untuk menahan diri atau tidak melakukan pelanggaran hukum kembali melalui ingatan mereka terhadap pidana yang dijatuhkan;
- b) Pencegahan terhadap pelaku yang potensial (*detering potential imitators*) dalam hal ini memberikan rasa takut kepada orang lain yang potensial untuk melakukan kejahatan dengan melihat contoh pidana yang telah dijatuhkan kepada si pelaku (anak yang melakukan kejahatan) sehingga mendatangkan rasa takut akan kemungkinan dijatuhkan pidana kepadanya;
- c) Perbaikan sipelaku (*reforming the offender*), yaitu memperbaiki tingkah laku si pelaku dalam hal ini anak, sehingga muncul kesadaran si pelaku untuk cenderung tidak melakukan kejahatan lagi walaupun adanya rasa ketakutan dari ancaman pidana;
- d) Mendidik masyarakat supaya lebih serius memikirkan terjadinya kejahatan, sehingga dengan cara ini, secara tidak langsung dapat mengurangi frekuensi kejahatan;
- e) Melindungi masyarakat (*protecting the public*), melalui pidana penjara yang cukup lama.<sup>9</sup>

Teori *Treatment* sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).<sup>10</sup>

Metode *treatment* sebagai pengganti pemidanaan sebagaimana yang dipelopori oleh aliran positif, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi. Menurut Toby, perbaikan terhadap pelaku kejahatan merupakan gelombang besar dari gerakan konformis yang di pengaruhi tuntutan humanisme dan menggunakan pendekatan keilmuan dalam ilmu pemidanaan yang lebih konstruktif daripada penghukuman.<sup>11</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanction and punishment*). Sistem pemidanaan dimaksud dapat dilihat dari sudut fungsional dan dari sudut norma substansial. Berdasarkan sudut fungsional diartikan sebagai keseluruhan sistem yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana. Sistem pemidanaan

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 161.

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. Ketiga, hlm. 6.

<sup>7</sup> Abul Khair dan Mohammad Ekaputra, *Op. Cit.*, hlm. 40.

<sup>8</sup> Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy (Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan)*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm. 72.

<sup>9</sup> *Ibid.*,

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 79.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

demikian identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari substansi hukum pidana materiil, substansi hukum pidana formal, dan substansi hukum pelaksanaan pidana. Sistem pemidanaan fungsional diartikan pula sebagai sistem pemidanaan dalam arti luas. Berdasarkan sudut norma substansial (norma-substantif), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem norma hukum pidana materiil untuk penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Sistem pemidanaan dalam arti substantif diartikan pula sebagai sistem pemidanaan dalam arti sempit, yaitu menyangkut masalah aturan/ketentuan tentang penjatuhan pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat didefinisikan sebagai anak yang disangka, dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana. Majelis Umum PBB dalam *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau yang dikenal dengan *Beijing Rules* mendefinisikan sebagai berikut *a child or young person who is alleged to have committed or who has been found to have committed an offence*. Dalam konvensi Hak Anak/KHA (*Convention On The Rights of The Child*), anak yang berhadapan dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus (*children in need of special protection*).

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hanya mengatur tentang tata cara peradilan pidana dalam menangani anak sebagai pelaku dalam tindak pidana (mulai dari tersangka, terdakwa hingga terpidana). Berikut adalah proses pemidanaan anak pelaku tindak pidana dalam UU No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak:

Pasal 1 ayat (2) KUHAP mengatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Yang berwenang melakukan penyidikan dalam perkara anak menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku, terlebih dalam KUHAP dikenal ada dua macam penyidik, yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang (Penyidik PNS). Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP yaitu "Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 26 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan "Penyidikan terhadap Perkara anak, dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia".

Pasal 21 UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan, dalam hal anak yang belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau mengikut sertakan dalam program pendidikan dan pembinaan di instansi pemerintah paling lama 6 bulan, namun jika dalam jangka waktu tersebut anak masih memerlukan pendidikan dapat diperpanjang 6 bulan.

Penahanan itu sendiri sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP.<sup>12</sup> Dalam KUHAP Pasal 22 menyebutkan jenis penahanan dapat berupa:<sup>13</sup>

- a. Penahanan rumah tahanan negara, yang dapat meliputi
  - 1) Lembaga Pemasyarakatan
  - 2) Kantor Polisi
  - 3) Kantor Kejaksaan
  - 4) Dan lain-lain
- b. Penahanan Rumah Penahanan Kota

Pasal 41 ayat (1) yang berbunyi: "Penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan jaksa agung atau pejabat lain yang di tunjuk oleh jaksa agung. Penuntutan terhadap anak yang menjadi terdakwa hal yang paling utama di lakukan oleh penuntut umum ialah mengupayakan Diversi. Diversi adalah "Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana". Dengan kata lain penuntut umum melakukan proses pertama yaitu proses mempertemukan pihak pelaku dan korban secara kekeluargaan dalam membahas perkara yang terjadi. Konsep Diversi di utamakan demi menjaga dan melindungi kepentingan anak untuk mencapai suatu kesepakatan yang terbaik bagi anak.

Pemeriksaan sidang anak dilakukan oleh hakim khusus yaitu hakim anak. Pengangkatan hakim anak sesuai dalam Pasal 52 yang menetapkan hakim yang menangani perkara anak adalah hakim atau yang di tetapkan oleh ketua pengadilan, yang di tetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penerimaan berkas perkara dari penuntut umum. Dalam tahap ini juga hakim wajib untuk mengupayakan kembali upaya Diversi dengan waktu 7 (tujuh) hari sesudah ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri sebagai hakim anak. Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi yang disediakan di Pengadilan Negeri.

Pemeriksaan sidang anak para pejabat pemeriksa yaitu hakim, penuntut umum dan penasehat hukum tidak menggunakan toga. Juga panitera yang bertugas tidak menggunakan jas, dengan tujuan supaya agar dalam persidangan tidak memberikan kesan menakutkan dan seram terhadap anak yang diperiksa. Selain itu agar menjadikan persidangan berjalan dengan penuh kekeluargaan. Dalam pelaksanaan persidangan anak dilakukan secara tertutup sesuai dengan Pasal 153 ayat (3) KUHAP dan Pasal 54 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 21 KUHAP menyebutkan: penahanan adalah penangkapan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut yang diatur dalam Undang-Undang ini.

<sup>13</sup>Lihat Pasal 22 KUHAP.

Anak. Keadaan persidangan yang tertutup terdakwa anak diharuskan di dampingi oleh orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan.

Persidangan anak pada dasar menganut sistem Peradilan *In Absentia* yaitu suatu upaya mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa di hadirinya oleh terdakwa tersebut. Pada persidangan untuk mendengarkan keterangan saksi dapat didengar meski terdakwa anak tidak hadir. Meskipun pada dasarnya setiap saksi di dengar di persidangan di hadirinya oleh terdakwa agar terdakwa dapat menyanggah keterangan saksi tersebut untuk hal-hal yang tidak benar, namun dalam perkara anak tidak selalu demikian. Pada tingkat pemeriksaan saksi dapat tidak di hadirinya terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim dapat memerintahkan anak di bawah keluar ruang sidang dengan maksud menghindari adanya hal yang dapat memengaruhi jiwa anak.<sup>14</sup>

## **Perbedaan Sistem Pemidanaan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dengan Sistem Pemidanaan Menurut Hukum Pidana Islam**

### **1. Sistem Pemidanaan Anak Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sesuai dengan rujukan kerangka teori ketika penerapan hukum pidana terhadap permasalahan yang menimpa anak, teori *treatment* (perawatan) yakni perbaikan sikap perilaku anak lebih diutamakan dalam proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang menjadi semangat UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>15</sup> Mengingat ketika anak melakukan perbuatan pidana, anak diposisikan sebagai korban bukan sebagai pelaku karena anak dalam melakukan tidak berdiri sendiri, melainkan karena diakibatkan oleh masalah di luar kemampuan anak itu sendiri, misalnya karena masalah ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan mereka berada.<sup>16</sup>

Ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam asas legalitas Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, secara tegas disebutkan bahwa, Sistem Peradilan Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan *Restoratif Justice*, demikian juga ayat (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan *Diversi*.

Ketentuan hukum tersebut membuka peluang pola pendekatan terhadap penyelesaian perkara anak dapat diselesaikan tanpa menggunakan hukum pidana sebagaimana dimaksudkan penerapan penjara merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam sistem peradilan yang dimaksud. Substansi yang paling dasar dalam aturan ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan *diversi* yang dimaksud guna menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Batasan usia sebagai dasar acuan yang dapat diajukan kedalam proses penyelesaian terhadap sistem aturan kebijakan ini sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam Bab II, dimana Pasal 1 dengan tegas mengemukakan yaitu :

Ayat (2) menentukan bahwa, "Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana". Selanjutnya pada ayat (3) menjelaskan, bahwa: "anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana".

Ayat (4) juga memberikan penjelasan, bahwa: "anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana". Kemudian dalam ayat (5), disebutkan bahwa: "anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri".

Penegasan terhadap Teori *Treatment* sebagai mana acuan landasan pemidanaan sebagai tindakan perawatan merujuk Pasal 84 menegaskan :

Ayat (2) "Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pelayanan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

<sup>14</sup>Lihat Pasal 58 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>15</sup>Lihat Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA "Sistem Peradilan Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif". Dan ayat (3) "Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan *Diversi*". Jo. Pasal 7 ayat (2) "*Diversi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan : a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana".

<sup>16</sup> Lihat Konsideran Penjelasan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA alinea kedua "Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor diluar dari anak tersebut. Data anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jendral Permasayakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negative penyalagunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat".

Ayat (3) “LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 85 juga menegaskan :

Ayat (2) “Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Ayat (3) “LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Basis utama dalam konsep ini bahwa kejahatan disebabkan multi faktor yang menyangkut kehidupan natural manusia di dunia. Antara lain faktor biologis dan faktor lingkungan sosial. Dalam hal ini aliran positif bersandarkan pada paham *indeterminisme* yang mengakui bahwa manusia tidak mempunyai kehendak-kehendak bebas (*free will*) karena dibatasi oleh faktor yang telah dikemukakan. Penjatuhan pidana dalam kebutuhan ini melihat sistem “*idenfinitie sentence*”, yaitu pidana dijatuhkan tidak ditentukan secara pasti karena pelaku kejahatan mempunyai kebutuhan yang berbeda.<sup>17</sup>

Penjatuhan pidana tidak hanya dilihat dari aspek yuridis semata, namun perbuatan anak tersebut harus dilihat secara konkrit terhadap latarbelakang kenapa anak sampai melakukan tindak pidana, karena sebagai mana telah diterangkan anak dalam melakukan perbuatannya tidak berdiri sendiri, melainkan karena diakibatkan oleh masalah kemampuan anak itu sendiri.<sup>18</sup>

Tata aturan kebijakan ini juga mengenal asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*), sebagai mana konsep kebijakan Pasal 89 secara tegas mengatur :

“Anak korban dan/atau anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 90 juga menegaskan :

“Ayat (1) “selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas :

- a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun diluar lembaga.
- b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Sebagaimana upaya persamaan didepan hukum, dalam pelayanan ketentuan aturan ini upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga, jaminan keselamatan baik fisik, mental maupun sosial, serta kemudahan untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum (pelaku, korban dan/atau saksi) menjadi satu kebutuhan.<sup>19</sup>

Konsep partisipasi masyarakat, sebagai mana dalam mengedepankan keadilan restoratif dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum sebagai bagian dalam sistem peradilan pidana anak, Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2011 menyebutkan :

Diversi bertujuan :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Berdasarkan hal tersebut diatas, walaupun otoritas untuk menerapkan diversif ada pada aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa maupun hakim, namun keterlibatan masyarakat untuk mewujudkan perdamaian antara “pihak-pihak yang bertikai” menjadi catatan tersendiri untuk dikedepankan. Secara konsep, pendekatan keadilan restoratif sesungguhnya dapat pula diterapkan pada kasus-kasus belum masuk dalam ranah peradilan pidana.<sup>20</sup>

Asas lainnya sebagai prinsip yang paling penting dalam konsep hukum ini yaitu “perlindungan, keadilan, non diskrimiasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir”.<sup>21</sup>

Semangat dan ruh dari konsep kebijakan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak penjara merupakan “*the last resort*”, dalam setiap pengambilan keputusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, maka prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi kewajiban mutlak yang harus menjadi pertimbangan. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang sebagai hak asasi anak yang patut harus dijaga sebagai perlindungan mutlak terhadap anak, dalam proses penyelesaian konflik yang diambil.

Hal mana merujuk kepada upaya penanganan penahanan terhadap anak dalam ketentuan kebijakan ini sangat mempersempit batasan penerapan penahanan bagi anak sebagai mana merujuk kepada Pasal 72 UU No. 11 Tahun 2012 yang menyebutkan :

<sup>17</sup> Mahmud Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 81.

<sup>18</sup> Suhariyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Pledoi, Media Komunikasi dan Transformasi Hak Anak) Edisi III 2011, Pusaka Indonesia, hlm. 26.

<sup>19</sup> *Ibid.*,

<sup>20</sup> Distia Avian dari, *Menuju Pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Majalah Pledoi, Media Komunikasi dan Transformasi Hak Anak) Edisi I/2013, Pusaka Indonesia, hlm. 13.

<sup>21</sup> Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA.

“Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak”. Beberapa hal yang menjadi bahan pembatasan adalah :<sup>22</sup>

- a. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan.atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- b. Penahanan hanya dapat dilakukan jika memenuhi beberapa pernyataan, yaitu anak telah berumur 14 tahun atau lebih diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
- c. Masa penahanan untuk tiap tahapan peradilan lebih singkat dibandingkan masa penahanan yang diatur dengan undang-undang sebelumnya.

Polanya penanganan dalam melakukan penahanan dan pemenjaraan dengan tidak menempatkan anak di Rutan maupun Lapas, anak-anak yang telah terlanjur melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang ditempatkan di Lembaga Penempatan Sementara (LPAS), untuk proses penahanan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Apabila tidak terdapatnya LPAS, maka untuk kemananan anak dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).<sup>23</sup> Ada tanggung jawab dan target dalam perubahan sistem menjadi LPKA. Dimana tiga tahun setelah UU SPPA berlaku, setiap Lapas anak harus melakukan perubahan sistem menjadi LPKA. Dan dalam lima tahun terakhir setelah undang-undang ini berlaku, di setiap provinsi harus terbangun LPAS dan LPKA. Konsep dan mekanisme kerja LPAS dan LPKA tentu memiliki perbedaan dengan Rutan dan Lapas yang saat ini eksis.<sup>24</sup>

Penguatan komitmen aparat penegak hukum terhadap paradigma pemidanaan dari sistem peradilan berprespektif *retributive* ke *restorative* tentu harus diikuti dengan upaya-upaya perubahan mindset dari aparat penegak hukum yang terkadang terbiasa bekerja dengan paradigma lama. Tindakan penahanan yang berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 sangat dihindarkan untuk diterapkan terhadap anak melalui berbagai macam pembatasan, dengan berupaya melakukan pembiasaan upaya diversifikasi bagi anak disemua tingkatan peradilan.<sup>25</sup> Merujuk Pasal 105 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 menetapkan ketentuan masa transisi 5 tahun guna pengadaan berbagai ketentuan perangkat. Dalam 5 (lima) tahun setiap kantor polisi wajib memiliki penyidik anak, setiap kantor kejaksaan wajib memiliki penuntut umum anak, setiap pengadilan wajib memiliki hakim anak, di setiap kota/kabupaten harus ada Bapas, LPKA dan LPAS yang harus terbangun di setiap provinsi setera ketersediaan LPKS.<sup>26</sup>

## 2. Sistem Pidanaan Anak Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mendukung kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Syariat dimaksud secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya sebagai pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.<sup>27</sup>

Para ulama berbeda pendapat terhadap penentuan batas-batas baligh. Berikut merupakan pendapat dari sebagian para ulama mazhab yaitu :

1. Ulama Hanafiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah *ihthilam* (mimpi keluar mani) dan menghamili perempuan. Sedangkan untuk perempuan ditandai dengan haid dan hamil. Apabila tidak dijumpai tanda-tanda tersebut, maka balighnya diketahui dengan umurnya. Menurutnyanya umur baligh laki-laki adalah 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun.

<sup>22</sup> Distia Aviandari, *Op. Cit.*,

<sup>23</sup> Lihat Pasal 75 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA yaitu ayat (1) Pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan a) mengikuti program pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembinaan b) mengikuti terapi di rumah sakit jiwa, atau c) mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Ayat (2). Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (4) pejabat pembinaan dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

<sup>24</sup> *Ibid.*,

<sup>25</sup> *Ibid.*,

<sup>26</sup> Lihat Pasal 73 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA yaitu “Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat, Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak. Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum. Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembinaan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan. Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), hlm. 102.

2. Ulama Malikiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah keluar mani secara mutlak, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam mimpi. Dan bagi perempuan adalah haid dan hamil.
3. Ulama Syafi'iyah, batasan baligh bagi laki-laki maupun perempuan dengan sempurnanya usia 15 tahun dan keluar mani, apabila keluar mani sebelum usianya maka mani yang keluar itu adalah penyakit bukan dari baligh, maka tidak dianggap baligh. Dan haid bagi perempuan dimungkinkan mencapai umur 9 tahun.
4. Ulama Hanabilah, batas baligh bagi laki-laki maupun perempuan ada tiga hal yaitu :
  - a. Keluar mani dalam keadaan terjaga ataupun belum mimpi, dengan bersetubuh dsb.
  - b. Mencapai usia genap 15 tahun.
  - c. Bagi perempuan ditambahkan adanya tanda-tanda haid dan hamil.

Secara hukum Islam, seseorang dapat dikenakan pembebanan hukum apabila seseorang itu *mukallaf*. Dengan demikian segala perbuatan itu akan dikenakan hukum seperti yang berhubungan dengan kewajiban, larangan, makruh dan ibadah. Orang *mukallaf* menurut ulama ushuliyah disebut *mahkum alaih*.

Bagi anak yang belum *tamyiz*, bila ia melakukan jarimah, maka ia tidak dijatuhi hukuman pidana melainkan hukuman pengajaran. Ia dibebaskan secara murni dari sanksi hukuman, karena ia belum mempunyai kesadaran berpikir yang sempurna, belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Terhadap batasan hukuman pengajaran diserahkan kepada penguasa yaitu yang sesuai dengan jarimahnya. Tetapi sudut pandang dari Fuqaha, hukuman pengajaran tersebut adalah berupa caci maki dan pukulan. Ulama Hanafiyah mengungkapkan bahwa perbuatan anak dibawah umur dalam akibat hukumnya tidak sama hukumnya dengan orang yang sudah baligh sehingga hal pembunuhan anak dibawah umur tidak wajib *kafarat*. Dan tidak menyebabkan hak untuk mewaris.

Anak dibawah umur yang belum *mumayyiz* dihukum dengan *ta'zir* sebagai hukumannya, hal itu bertujuan sebagai tindakan *preventif* (pencegahan) agar si anak tidak mengulangi perbuatannya lagi.<sup>28</sup> Abdul Qadir Audah lebih jauh mengatakan, bahwa anak yang belum *mumayyiz* melakukan jarimah hukumnya adalah murni hukuman pengajaran bukan merupakan hukuman *jinayat* atau pidana, karena anak yang belum *mumayyiz* belum memenuhi syarat untuk dihukum.<sup>29</sup>

Sanksi pidana anak dengan pukulan dibolehkan bagi penguasa dan atau yang mempunyai wewenang menegakkan sanksi pidana anak untuk memberikan sanksi dengan pukulan berdasarkan hadis Nabi SAW: Sebagaimana sabda Rasulullah yang menyebutkan :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنِ عَشْرٍ<sup>30</sup>

“Ajarilah anak-anakmu shalat ketika sudah berumur tujuh (7) tahun dan pukullah dia apabila tidak melakukan shalat pada umur sepuluh tahun.”

Jenis hukuman *ta'zir* yang lain berkaitan dengan tujuan pemidanaan pencegahan dan perbaikan. Dalam literatur hukum Islam *ta'zir* menunjukkan hukuman yang ditujukan, pertama, untuk mencegah para penjahat melakukan kejahatan lebih jauh; dan kedua, untuk memperbaiki dia. Ibn Farhun mencoba mendefinisikan tujuan *ta'zir* dengan mengatakan bahwa *ta'zir* adalah hukuman disiplin, perbaikan dan pencegahan. Defenisi ini menunjukkan bahwa dua aspek, perbaikan dan pencegahan menyatu disini.

Pemidanaan terhadap anak yang melakukan peristiwa pidana dalam dua model sistem peradilan pidana anak iniyakni antara sistem peradilan pidana anak dan hukum pidana Islam lebih menitik tekankan kepada :

1. Sistem batasan usia anak yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya

Sebagaimana Assadulloh Al Faruk menyatakan,<sup>31</sup> pelaku anak dalam hukum Islam tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, karena anak bukan termasuk orang yang mampu untuk bertanggung jawab. Jika anak-anak melakukan suatu perbuatan pidana, maka perbuatannya dimaafkan bagi yang masih *tamyiz*. Sedangkan dalam sistem peradilan pidana anak usia 14 tahun keatas yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya yang menyebabkan adanya peristiwa hukum dapat dimintai pertanggung jawaban.<sup>32</sup>

2. Sistem alasan hapusnya pidana

Sistem pidana Islam benar-benar menitik tekankan bahwa anak tidak dapat dimintai pertanggung jawaban meskipun telah melakukan satu perbuatan tindak pidana. Alur pertanggung jawaban dalam hukum pidana Islam merupakan bagian kesalahan dari orang tuanya yang tidak mampu mendidik anaknya. Artinya dalam hal ini jika dihubungkan kepada Hadis Nabi yang mempertegas rasa tanggung jawab yang diemban oleh orang tua yaitu “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah hanya kedua orang tuanyalah yang menjadikan dia baik atau buruk”. Sedangkan sistem peradilan pidana anak, juga tegas mengemukakan terhadap anak yang belum mencapai usia 14 tahun maka upaya meminta pertanggung jawaban secara prosudural

<sup>28</sup>Muh. Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th), hlm. 481.

<sup>29</sup>Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jima' Al-Islami*, Juz I, Muassasah Ar-Risalah, t.th., hlm. 604.

<sup>30</sup>Sunan Turmuzdi, *Jam' Ash-Shahih Al-Imam Al-Hafidh Abi Isa Muhammad At-Turmuzdi*, (Beirut: Darul Fikri, t.th., Juz I), hlm. 553.

<sup>31</sup>Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 85.

<sup>32</sup> Pasal 32 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA ayat (2) Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut : a. Anak yang telah berumur 14 (empat belas tahun) atau lebih; dan b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

hukum serta merta akan hapus dengan sendirinya. Ketegasan aturan kebijakan ini mengungkapkan bahwa, “atas penyimpangan perilaku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut”.<sup>33</sup>

3. Pemidanaan merupakan upaya terakhir

Lapangan hukum pidana Islam, sebagaimana telah dijelaskan diatas dimana anak dibawah umur tidak dapat dipersamakan kedudukannya dengan orang yang sudah *mukallaf*, karena ada hal-hal tertentu yang tidak dimiliki oleh anak dibawah umur. Bagi anak yang belum *tamyiz*, bila ia melakukan jarimah, maka ia tidak dijatuhi hukuman pidana melainkan dihukum dengan *ta'dib* (pendidikan) melalui hukuman *ta'zir* dari penguasa (hakim) sebagai pengajaran.

### 3. Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Dalam Mencegah Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh

Penjelasan secara rinci tentang perubahan substansi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012, dapat dilihat sebagai berikut:

1. Landasan filosofis

- a. Peradilan anak merupakan integral dari proses pembangunan nasional;
- b. Anak, karena karakteristiknya (belum matang baik secara fisik maupun psikis) memerlukan perlindungan dan penanganan hukum yang khusus dibandingkan dengan orang dewasa;
- c. Berlandaskan pada prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak;
- d. Merupakan kewajiban Negara, masyarakat dan keluarga untuk melindungi anak.<sup>34</sup>

2. Diversi dan *Restorative Justice*

Tujuan dari *restorative justice* ialah :

- a. Bergeser dari *les talionis* atau *retributive justice* (pembalasan);
- b. Menekankan pada upaya pemulihan keadaan
- c. Berorientasi pada pemulihan korban
- d. Memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya kepada korban dan sekaligus menunjukkan tanggung jawabnya
- e. Memberi kesempatan pada pelaku dan korban untuk bertemu dan mengurangi permusuhan dan kebencian;
- f. Mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat;
- g. Melibatkan anggota masyarakat dalam upaya pengalihan proses peradilan.<sup>35</sup>

Adanya program Diversi, bertujuan untuk:

- a. Upaya untuk mencegah masuknya anak *delinkuen* kedalam SPP dengan mengalihkan ke luar SPP Anak;
- b. Mencegah stigmatisasi terhadap anak pelaku kejahatan;
- c. Menekankan *sense of responsibility* pada anak atas perilakunya yang tidak terpuji;
- d. Membutuhkan aparat hukum yang peka dan handal karena besarnya *discretionary power* yang diberikan kepadanya;
- e. Membutuhkan bantuan PK yang handal untuk membantu tercapainya tujuan dan program diversi;
- f. Upaya yang wajib dilakukan oleh penegak hukum pada setiap tahap pemeriksaan;
- g. Memerlukan penegak hukum yang peka terhadap kebutuhan anak, memahami hak-hak anak dan tidak mengutamakan penyelesaian melalui proses hukum.<sup>36</sup>

Hasil Kesepakatan Diversi antara lain:<sup>37</sup>

1. Perdamaian dengan atau ganti rugi
2. Meyeraikan kembali kepada orangtua/ orangtua asuh
3. Mengikuti pendidikan atau pelatihan ke lembaga sosial dan atau
4. Pelayanan masyarakat

Berdasarkan ketentuan Pasal 74, bahwa tindakan yang dapat diambil adalah: Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi :

- a. pengembalian kepada orangtua / wali;
- b. penyerahan kepada pemerintah;
- c. penyerahan kepada seseorang;
- d. perawatan dirumah sakit jiwa;
- e. perawatan dilembaga;
- f. kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan / atau latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- h. perbaikan akibat tindak pidana; dan / atau
- i. pemulihan.

<sup>33</sup> Penjelasan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA, alinea ke-2

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 15.


<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

Tindakan yang dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutan, kecuali jika tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun (pasal 74 ayat 2). Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 memang menawarkan konsep tindakan (*maatregel*) sebagai upaya alternatif selain penjatuhannya (*straf*), seperti pada Pasal 82 dimana alternatif penyelesaian harus menjadi prioritas. Hal ini disebabkan karena secara konseptual hukum pidana merupakan *ultimum remedium*. Bertujuan agar hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim anak tidak menjatuhkan pidana semata-mata sebagai imbalan atau pembalasan atas perbuatan anak. Hakim melihat masa depan anak atau mempertimbangkan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Untuk lebih memudahkan dalam membaca uraian konsep mencegah anak untuk melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam kebijakan hukum sistem peradilan pidana anak dapat digambarkan dalam bentuk skema yakni :

Skema: \*Proses Penyelesaian Perkara Anak Dalam Mencegah Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak



Nb: \*Pemahaman penulis dari UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA

Sebagaimana dijelaskan dalam skema di atas pengkhususan pencegahan anak lebih jauh terlibat dalam ranah hukum formil sebagai pelaku, diupayakan melalui pendekatan Diversi sebagai upaya pendekatan pidana dan *restorative justice* sebagai upaya pendekatan di luar hukum pidana.<sup>38</sup>

<sup>38</sup>Lihat Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Sistem pemidanaan di Indonesia, dalam UU No. 11 tahun 2012 sebelum memasuki proses peradilan wajib di upayakan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diversifikasi untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga anak dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Berbeda halnya dengan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang lebih menekankan pada segi *straf* atau penghukuman.
2. Sistem pemidanaan anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sistem pemidanaan anak menurut Hukum Islam terletak pada konsep pertanggungjawaban pidana, hal tersebut dapat dilihat dari batasan anak mampu bertanggung jawab. Sebagaimana dalam konsep Sistem peradilan pidana anak yang lebih spesifik penerapan konteks diversifikasi dan keadilan restoratif dalam pendekatan penanganan tindak pidana anak, akan tetapi, masih memberi peluang pemidanaan yang disesuaikan dengan proses diversifikasi yang telah dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pidana. Sedangkan hukum Islam tidak mengenal batasan pertanggungjawaban pidana anak. Anak dalam hukum pidana Islam tidak diberikan sanksi/hukuman pokok karena anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yaitu "Pena diangkat dari tiga orang, dari anak kecil hingga bermimpi (*baligh*), dari orang tidur hingga bangun, dan dari orang gila hingga normal kembali". Tetapi anak dapat diberikan hukuman *ta'zir* untuk hal memberikan penjeratan berupa pengajaran dan pengarahan sebagai bagian dari pendidikan bagi anak yang melakukan pelanggaran atau perbuatan yang dilarang oleh agama dan pemerintah.
3. Sistem pemidanaan yang di atur oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam mencegah tindak pidana yang dilakukan anak, sebagaimana konsep Diversifikasi dengan mengacu kepada pertimbangan dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat memberikan peluang kehati-hatian bagi anak dalam sikap dan perilakunya di masyarakat. Pemahaman nilai-nilai kebersamaan akan lebih kuat dalam menjaga kepentingan anak tidak terlibat lebih jauh masuk dalam pelanggaran hukum. Begitu juga dengan upaya rehabilitasi dengan melibatkan institusi dari berbagai disiplin ilmu baik hukum, kesehatan dan psikolog akan memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam memformulasikan pencegahan anak agar tidak terlibat jauh dalam tindak pidana/kejahatan.

### Saran

1. Pemberian sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana sebaiknya diberikan sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium (*the last resort*) apabila upaya *restorative justice* dan diversifikasi tidak dapat dilaksanakan.
2. Guna kemaksimalan upaya penanggulangan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dipandang perlu kesepakatan bersama antar institusi baik ditataran aparat penegak hukum dan institusi pendukung lainnya (sekolah, pesantren, rumah tangga dll). Hal itu diperlukan guna peningkatan sinergitas dalam memformulasikan pencapaian konsep Sistem Peradilan Pidana Anak. Filosofi penjara sebagai upaya terakhir tidak bersifat jargon semata. Untuk lebih memaksimalkan sinergitas dalam melahirkan program-program bersama, kesepakatan tersebut akan lebih membuka pencapaian tujuan yang maksimal dalam melakukan pembinaan untuk anak.
3. Guna pencapaian proses pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum pasca telah berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 tahun 2012 diperlukan konsep Peraturan Pelaksana (PP) dalam pemenuhan dan pencapaian tujuan sistem peradilan pidana anak. Sehingga pencapaian target pemulihan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum terlaksana dan dapat mencegah anak melakukan tindak pidana di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abu Zahrah, Muh, *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar Al Fikr, t.th.
- Al Faruk Asadulloh, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006.
- Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri' Al-Jima' Al-Islami*, Juz I, Muassasah Ar-Risalah, t.th.
- Chazawi, Adami, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, *Pemidanaan*, Medan: USU Press, 2011.
- Mulyadi, Mahmud, *Criminal Policy (Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan)*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008.
- Nawawi Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Tur mudzi, Sunan, *Jami' Ash-Shahih Al-Imam Al-Hafidh Abi Isa Muhammad At-Tur mudzi*, Beirut: Darul Fikri, t.th., Juz I.
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Cet. Ketiga.



**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)

**Makalah dan Majalah**

Aviandari, Distia, Majalah Pledoi, Media Komunikasi dan Transformasi Hak Anak dan Perempuan, Edisi I/2013, Penerbit, Pusaka Indonesia.  
Harkrisnowo, Harkristuti, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari 2002, Jakarta.  
Suhariyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Pledoi, Media Komunikasi dan Transformasi Hak Anak) Edisi III 2011, Pusaka Indonesia.